

BAB III

BIOGRAFI SYEKH ‘ILLÎSY AL-MÂLIKI DAN KONSEP *TAKHBÎB* DALAM KITAB FATHU AL-‘ALI AL-MÂLIK

A. Biografi Syekh ‘Illasy al-Mâliki

1. Profil Syekh ‘Illîsy al-Mâliki

Nama lengkap Syekh ‘Illîsy adalah Abû ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ‘Illîsy (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عيش). Dalam literatur Arab, *Mu’jam al-Mathbû’at al-‘Arabiyyah wa al-Mu’rabah*, عيش dibaca dengan mengkasrahkan huruf ‘ain (ع) dan mentasydidkan huruf lam (ل) menjadi ‘Illîsy.⁸³

Syekh Illîsy berasal dari keturunan Maroko. Ia dilahirkan di Distrik al- Jiwâr berdekatan dengan Masjid Jami’ al-Azhar pada tahun 1217 H. Ia adalah guru dari para pemuka madzhab Mâliki, bahkan guru dari para guru, ‘*alim* dan *faqih* di negara Mesir. Beliau memiliki wibawa dan ucapan yang berpengaruh karena ketaqwaan dan kewara’annya. Syekh Muhammad ‘Illîsy sepadan dengan Syekh al-Jannun,⁸⁴ seorang ulama di Negeri Maroko, hidup semasa dengannya

⁸³ Yusuf Ilyan, *Mu’jam al-Mathbû’at al-‘Arabiyyah wa al-Mu’rabah*, (Maktabah al-Tsqafah al-Diniyyah, Mesir, juz 2), hlm. 1372 – 1377.

⁸⁴ Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin al-Madani Junun al-Fasi, seorang Syekh bermadzhab *Mâliki* di Maroko, diantara karya tulisnya adalah *Hasyiyah wa ‘ala Muwaththa’ al-Imam Malik*, wafat 1302 H (Muhammad bin al-Hasan al-Hajawi al-Tsa’alibi al-Fasi, *al-Fikru al-Sami fi Tarikh Tasysri’ al-Islami*, , Darul Kutub Ilmiyah, Beirut, 1995, j.2, hlm.361

beserta ulama lainnya yang sepadan yaitu al-Syaukani⁸⁵ di Yaman dan al-Alusi di Iraq.⁸⁶

Syekh ‘Illisy menyelesaikan hafalan al-Qur’an pada usia 13 tahun, kemudian meneruskan pendidikan agama di Universitas al-Azhar, dan belajar dari profesor terkenal pada masanya, seperti Syekh Muhammad al-Amir al-Shagir dan Syekh Abdul Jawad al-Shabasi. Syekh ‘Illisy meraih ilmu pengetahuan yang saat itu hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang sehingga menjadi pengajar di Universitas al-Azhar pada tahun 1245 H. Setelah itu beliau mengemban posisi ketua pemuka Madzhab Mâlîki dan tampil berfatwa di Mesir pada tahun 1270 H/1855 H.⁸⁷

Syekh ‘Illisy merepresentasikan pemikiran tradisional dengan segala kelebihan dan kekurangannya, konsisten terhadap madzhab yang dianutnya yaitu madzhab Mâlîki, mendalami kajiannya, berpegang kepada metode penukilan dari kitab-kitab ulama generasi mutaakhirin.

⁸⁵ Dia adalah Muhammad bin Ali al-Syaukani, seorang fakih mujtahid dari Shana’a, Yaman, banyak menulis kitab terhitung kurang lebih 114 karya tulisnya, diantaranya adalah Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar, wafat 1250 H (Yusuf Ilyan, *Mu’jam al-Mathbû’at al-‘Arabiyyah wa al-Mu’rabah*, (Mesir:Maktabah al-Tsqafah al-Diniyyah), juz 2, hlm. 1160.

⁸⁶ Dia adalah Abu Tsanâ’ Syihâbuddîn Sayyid Mahmûd Afandî al-Alûsî al-Baghdâdî, lahir di Bagdad, Iraq, juga dikenal sebagai al-Alusi. Salah satu desa di pulau di tengah-tengah sungai Efrat diberi nama Alusi. Al-Alusi memiliki pengetahuan yang luas tentang perbedaan antar mazhab dan mendalami teologi. Ia sendiri bermazhab Syafi’i, tetapi ia mengikuti mazhab Hanafi dalam banyak hal. Di tahun 1248 H, ia ditunjuk sebagai mufti madzhab Hanafi hingga tahun 1263 H. Dia juga memilih untuk berkonsentrasi menyelesaikan kitab tafsirnya yang dikenal dengan *Tafsir Ruh al-Ma’ani*. Dia wafat tahun 1270 H. (Muhammad Abror, *Abu Tsana’ al-Alusi, Mufasssir Kondang yang Lahir di Bulan Sya’ban*, ditayangkan 14 Maret 2022, <https://www.nu.or.id/tokoh/abu-tsana-al-alusi-mufasssir-kondang-yang-lahir-di-bulan-sya-ban-pXJ0q>), di akses tanggal 20 Juni 2024.

⁸⁷ Yusuf Ilyan, *Mu’jam al-Mathbû’at al-‘Arabiyyah wa al-Mu’rabah*, Maktabah al-Tsqafah al-Diniyyah:Mesir, juz 2, hlm. 1373

Syekh 'Illisy hidup semasa dengan Syekh Muhammad Abduh,⁸⁸ dan termasuk lawan debatnya yang sengit dalam arah dan jalan pemikirannya. Keduanya merepresentasikan pertarungan antara pemikiran lama yang tradisional dan pemikiran baru yang modern.⁸⁹

2. Guru-guru

Syekh 'Illisy dalam mengenyam pendidikan di Al Azhar mengambil ilmu dari para ulama besar yang sangat berperan dalam membentuk kecerdasannya. Beliau menapaki jejak mereka dan menjadi murid yang unggul dan berprestasi. Guru-gurunya antara lain: Abû al-Tsâna Mahmûd bin Mahmûd Maqdisy al-Shafaqsi,⁹⁰ Abû Abdillah Muhammad bin Muhammad,⁹¹ dan Abû Yahya Musthafa bin Abdul Karîm al-Bûlâqi⁹²

⁸⁸ Muhammad bin Abduh, lahir pada tahun 1266 H/1849 M di sebuah distrik Sibsyr kota Mahalah Nasr, provinsi Al-Bahirah, Mesir. Perjalanannya menuntut ilmu diawali dengan belajar berbagai disiplin keilmuan mulai dari fikih, Al-Qur'an dan lainnya di masjid Al-Ahmadi yang berada di Thanta dan melanjutkan ke Universitas Al Azhar. Salah satu karyanya berjudul *al-Islâm wa al-Raddu 'ala Muntaqidih*. Muhammad Abduh wafat tahun 1323 H. (Yusuf Ilyan, *Mu'jam al-Mathbû'at al-'Arabiyyah wa al-Mu'rabah*, (Mesir:Maktabah al-Tsqafah al-Diniyyah), juz 2, hlm. 1677.

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa bain al-Indhibâth wa al-Tassayub*, (Mesir:Darul Shahwah li al-Nasyr, 1988), hlm.16.

⁹⁰ Seorang ulama dan ahli fikih, belajar dari ayahnya dan guru-guru lainnya, Syekh Muhammad 'Illisy belajar kepadanya dan mengambil ilmunya beserta ulama-ulama lainnya. Dia pergi ke daerah Timur setelah cobaan berat yang menimpanya dan tinggal di Mesir sebentar dan meninggal di Jeddah pada tahun 1251 H/1835 M. (Muhammad Makhluq, *Syajarah al-Nûr al-Zakiyyah fi Thabaqat al-Mâlikiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi), juz 1, hlm.552.

⁹¹ Seorang ahli fikih dari Mesir bermadzhab *Mâliki*, yang dikenal dengan "al-Amir al-Shaghir", penulis kitab *Hasyiyah 'ala Maulid al-Dardiri*, Wafat tahun 1253 H.

⁹² Seorang ulama ahli fikih bermadzhab *Mâliki*, dilahirkan di Bulaq, Mesir pada tahun 1215 H, lebih terkenal dengan sebutan al-Bûlâqi, memegang lembaga fatwa di Universitas al-Azhar, belajar kepadanya banyak ulama, termasuk Syekh 'Illisy, ia wafat tahun 1263 H. (Umar Ridha Kahhalah, *Mu'jam al-Muallifîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, 1376H), juz 7, hlm.252.

3. Murid-murid

Banyak penuntut ilmu yang berguru kepada Syekh 'Illisy, sekalipun berbeda-beda masa belajarnya. Jumlah mereka yang menghadiri *halaqah* pengajiannya di masjid al-Jami' secara kontinu lebih dari dua ratus orang. Belum lagi yang menghadiri halaqahnya sewaktu waktu. Di antara ulama yang menuntut ilmu dengan Syekh 'Illisy adalah:

- a. Muhammad bin Abdullâh al Khâlidî al-Mâlîki al-Jazâiri ⁹³
- b. Muhammad bin Syâkir bin Muhammad al-Damasyqi al-Hanafi yang dikenal dengan al-Sukkari ⁹⁴
- c. Muhammad bin Musthafa al-Thanthâwi ⁹⁵

4. Karya Tulis

Syekh 'Illisy menulis karya yang beragam dari berbagai macam bidang keilmuan, seperti akidah, fikih, ilmu al-qur'an, tarikh, bahasa Arab meliputi ilmu Nahwu, Sharaf, Bayan, dan Mantiq. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis kitab.

⁹³ Dilahirkan tahun 1218 H di daerah Jabal Hilalah, Aljazair, menimba ilmu Al-Qur'an langsung dari ayahnya dimasa kecil, pindah ke negeri Mesir setelah melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu di universitas al-Azhar, Mesir, kemudian pindah ke Damaskus dan wafat disana pada tahun 1283 H. (Abdul Razaq al-Baithari, *Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qarni al-Tsalist 'Asyara*, Darus Shadir, Beirut, 1993, j.1.hlm. 1281)

⁹⁴ Dilahirkan di Damaskus dan belajar ke Universitas al-Azhar, Mesir, dan belajar dengan sekelompok ulama, diantara yang mengajarnya adalah Syekh 'Illisy, kemudian setelah selesai masa pendidikannya di Mesir, ia kembali ke negeri asalnya, Damaskus dan wafat disana tepat pada hari raya Idul Adha tahun 1293 H. (Abdul Razaq al-Baithari, *Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qarni al-Tsalist 'Asyara*, Darus Shadir, Beirut, 1993, j.1.hlm. 1352)

⁹⁵ Dilahirkan di Thantha, Mesir pada tahun 1241 H, meneruskan pendidikan di Universitas al-Azhar setelah selesai menghafalkan al-Qur'an, belajar dengan banyak ulama, salah satunya belajar kepada Syekh 'Illisy. Dia banyak berkunjung ke banyak negara. Wafat pada tahun 1301 H. (lihat Abdul Razaq al-Baithari, *Hilyah al-Basyar fi Tarikh al-Qarni al-Tsalist 'Asyara*, Darus Shadir, Beirut, 1993, j.1.hlm. 1284-1288)

Karya-karya Syekh 'Illisy yang terkenal antara lain: ⁹⁶

a. Bidang Akidah

- 1) *Taqrîb al-Aqâ'id al-Saniyyah bi al-Adillatil Qur'aniyyah*
- 2) *Al-Qaul al-Fâkhir fî Ba'dhi Ma Yata'allaqu bi Ayati " Innamâ Ya'muru Masâjidallahi Man Âmana billahi wal Yaumil Âkhir"*.
- 3) *Al-Qaul al-Wâfi al-Sadîd fî Aqîdati Ahli al- Tauhîd*, dicetak tahun 1306 H di percetakan Muhammad Musthafa.

b. Bidang Fikih

- 1) *Al-Badru al-Munîr 'ala Majmu' al- Amîr*
- 2) *Al-Taisir wa al-Tahrir al-Mawâhib al-Qadîr*, dicetak di percetakan Darul Kutub, Thantha, Mesir
- 3) *Al-Jami' al-Kabîr Syarh Majmû' al- Amîr*
- 4) *Risâlah fî al-Raddi 'ala Man Jawwaza Lubsa Qalansuwah al-Nashâra*, pentahqiq : Abdul Majîd Jum'ah al-Jazâ'ir, dicetak di percetakan Darul Hafizh Adz Dzahabi, al-Jazâ'ir
- 5) *Fathu al-'Ali al-Mâlik fî al-Fatwa 'ala Madzhabi al-Imâm Mâlik*, dicetak tahun 1300 H di percetakan Syaraf.
- 6) *Faidh al-'Ali al-Hannân al-Mannân 'ala al-Durrati al-Baidhâ' li al-Akhdhari*
- 7) *Manhu al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl*, dicetak tahun 1294 H, di Bulaq, Mesir

⁹⁶ Yusuf Ilyan, *Mu'jam al-Mathbû'at al-'Arabiyyah wa al-Mu'rabah*, Maktabah al-Tsqafah al-Diniyyah:Mesir, juz 2, hlm. 1372 - 1377

8) *Mawâhib al-Qadîr 'ala Majmu' al- Amîr*, ditahqiq oleh sejumlah mahasiswa Al Azhar antara tahun 2010 dan 2014 M.

9) *Hidâyat al-Sâlik ila Aqrab al-Masâlik*, yaitu kitab *hasyiah* atas kitab *al-Syarh al-Kabîr* karya Ahmad al-Dardir, dicetak tahun 1296 H di percetakan Al Mathba'atul Wahbiyyah.

c. Bidang Ilmu Al-Qur'an

Idhâh al-Kalâm 'ala al-Basmalati al-Syarîfah, dicetak tahun 1295 H di percetakan Al Mathba'at al-Wahbiyyah

d. Bidang Tarikh

Al-Qaul al-Munji 'ala Maulid al-Barzanjî, dicetak pada tahun 1281 H di percetakan Muhammad Musthafa Wahbi.

e. Bidang Bahasa Arab

Karya karyanya dalam bidang bahasa Arab ini meliputi ilmu Nahwu, Sharaf, Bayan, dan Mantiq sebagai berikut :

1) Ilmu Nahwu

a) *Jala' al-Shada 'ala Syarh Qathr al-Nada*

b) *Hâsyiah 'ala Syarh Khâtimati Alfîyyah Ibn Mâlik*, berupa manuskrip tersimpan di Darul Kutubil Mishriyyah nomor : 2/1063

c) *Syarh al-Kâfiyah fi al-Nahwi*, berupa manuskrip tersimpan di Perpustakaan Negara di Paris, Perancis, nomor pemeliharaan : 4057

d) *Fathu al-Jalil 'ala Syarh Ibni Aqil li Alfîyyah Ibni Malik*

- e) *Mawâhib al-Mâlik 'ala Syarh Al-Asymûni li Alfîyah Ibni Mâlik*, berupa manuskrip tersimpan di Perpustakaan Makram, Kairo, nomor : 24
- f) *Mûshil al-Thullâb fi Syarh Minah al-Wahhâb fi Qawâ'id al-I'râb*, dicetak tahun 1281 H di percetakan Musthafa Wahbi.

2) Ilmu Sharaf

Hall al-Ma'qûd min Nazhm al-Maqshûd, yaitu kitab syarh atas *Manzhûmah al-Thahthâwi* dalam ilmu sharaf.

3) Ilmu Bayan

Wasîlah al-Ikhwân 'ala Risâlah al-Shubban fi al-Bayân, yaitu kitab *hâsyiah* atas *Risâlah al-Shubban*, dicetak tahun 1281 H di percetakan Musthafa Wahbi.

4) Ilmu Mantiq

Al-Qaul al-Musyriq 'ala Syarh Îsâghûji fi al-Manthiq, yaitu kitab *hasyiah* atas *Syarh Îsâghûji*.

5. Wafatnya

Setelah melalui usia yang sarat dengan perjuangan dalam menuntut dan menyebarkan ilmu, sebelum meninggal dunia Syekh Illisy ditempatkan di penjara karena terjadinya revolusi Ahmad Urabi. Beliau dituduh mendukung dan menggerakkannya bersama sekumpulan ulama lainnya. Beliau yang sedang dalam keadaan sakit dibawa dari rumahnya

menuju penjara all-Masyfa hingga meninggal dunia pada tahun 1299 H. Jasadnya disemayamkan di samping pusara Abdullah Al-Manufi.⁹⁷

B. Deskripsi Kitab *Fathu Al-‘Ali Al-Malik*

1. Tinjauan umum

Kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik fi al-Fatwa ‘ala Madzhab al-Imam al-Malik* dikenal juga dengan nama kitab *Fatawa Muhammad ‘Illîsy*⁹⁸ termasuk kitab fatwa dalam Madzhab Mâlîki yang disusun oleh Syekh Muhammad ‘Illîsy dari kalangan ulama abad ke-13 H/19 M. Kitab ini memuat pandangan dan riwayat-riwayat madzhab, pendapat-pendapat dan takhrij ulama madzhab khususnya madzhab Mâlîki generasi mutaakhirin dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan.⁹⁹

Kitab ini dicetak oleh penerbit *Dar al-Ma‘rifah*, Beirut, dalam dua jilid, penulis menemukan cetakan tanpa tahun.¹⁰⁰ Selain versi cetak, penulis menemukan Kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik fi al-Fatwa ‘ala Madzhab al-Imam al-Malik* versi online berbasis website berupa aplikasi *al-Maktabah al-Syamilah* yang dapat diakses melalui tautan url:

⁹⁷ Ia bernama Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman Asy-Syaburi Al-Manufi Al-Maghribi Al-Mâlîki Asy-Syadzuli. Ia dilahirkan di Desa Syabur, sebuah desa di Provinsi Al-Buhairah, Mesir, pada tahun 686 H (1287 M). Abdullah Al-Manufi adalah seorang ulama madzhab Mâlîki, muridnya bernama Syekh Khalil penulis *Mukhtashar al-Khalil*, fiqh Mâlîki. Ia wafat tahun 748 H. (lihat Siraj al-Din Abu Hafsh, *Thabaqat al-Auliya*, (Mesir: Maktabah al-Khanji, Cet.2, 1994), 554)

⁹⁸ Yusuf Ilyan, *Mu‘jam al-Mathbû‘at al-‘Arabiyyah wa al-Mu‘rabah*, (Mesir: Maktabah al-Tsqafah al-Diniyyah, t.t), juz 2, 1374

⁹⁹ Abdullah bin Syekh Mahfuzh bin Biyah, *Shina‘ah al-Fatwa wa fiqhu al-Aqaliyyat*, Markaz Muwatha, 2018, hlm.167

¹⁰⁰ Versi file pdf dapat diunduh melalui tautan berikut:
https://archive.org/details/FathAli/01_FathAli/ (jilid pertama);
https://archive.org/details/FathAli/02_FathAli/ (jilid kedua).

<https://shamela.ws/book/21688/>.¹⁰¹ Sama dengan versi cetaknya, pada aplikasi *al-Maktabah al-Syamilah* terdiri dari 2 jilid dan memiliki penomoran halaman yang sama dengan versi cetaknya.

Jilid pertama berisi persoalan-persoalan akidah. Syekh ‘Illisy memulai dengan persoalan akidah karena memandangnya sebagai dasar atau pondasi atas kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, sang pemilik hukum dan syari’at, hanya saja sangat sedikit bila dibandingkan dengan persoalan-persoalan fikih. Beliau juga memasukkan persoalan-persoalan ushul fikih setelah akidah. Setelah itu barulah persoalan-persoalan fikih, karena ia adalah buah dari ushul yang dibahas sebelumnya.

Persoalan-persoalan fikih dibahas secara tematik berdasarkan bab-bab ilmu fikih, beliau memulainya dengan *al-thahârah* (masalah bersuci) dan mengakhirinya dengan *al-mirâts* (masalah warisan). Permasalahan-permasalahan yang dibahas meliputi 81 bab. Sebagian permasalahan atau pertanyaan dijawab oleh Syekh ‘Illisy sendiri, dan sebagiannya lagi adalah persoalan yang ditanyakan kepada guru-gurunya atau ulama pendahulunya dan dijawab oleh mereka.

Selain itu, Syekh ‘Illisy juga memasukkan fatwa-fatwa ulama madzhab lain, ada yang diadopsi karena kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah madzhab Mâliki, atau dengan tujuan membantahnya. Kitab ini mengandung berbagai *tahqiq* dan *ta’qid* yang bersifat *fiqh madzhabi*, yang

¹⁰¹ Selain versi online berbasis website, aplikasi *al-Maktabah al-Syamilah* dapat diakses melalui aplikasi versi dekstop di komputer berbasis *Windows* atau di *smartphone* berbasis *Android*. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui url: <https://shamela.ws/page/download>

dapat membantu para penuntut ilmu khususnya penuntut ilmu-ilmu syari'at untuk mendapatkan berbagai macam wawasan kelimuan berdasarkan kaidah-kaidah madzhab Mâliki.

2. Latar Belakang Penulisan

Syekh 'Illisy memaparkan latar belakang penulisan kitab *Fathu al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhabi al-Imam Malik* dalam mukaddimah kitabnya dengan mengatakan:

“إن أولى ما يشتغل به العاقل اللبيب، ويحتاج إليه الكامل الأريب التفقه في دينه والاجتهاد في توضيحه وتبيينه، ولما كانت الفتوى مما لا يستغنى عنها في جميع الأزمان، ومن أهم ما يعنى وأجل ما يقتنى لنوع بني الإنسان قيدت ما وقع لي من الأسئلة والأجوبة وجمعتها ورتبتها على أبواب الفقه بعد أن هذبتها ونقحتها، وسميتها ب (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك”¹⁰².

Dalam kata pengantarnya tersebut, Syekh 'Illisy mengisyaratkan latar belakang utama penulisan kitab *Fathu al-'Ali al-Mâliki*, yaitu dalam rangka *tafaqquh fi al-dîn* dan upaya berijtihad dengan mengumpulkan berbagai persoalan dan jawaban-jawabannya dengan menghimpunkan apa yang berserakan di dalam berbagai kitab-kitab para ulama yang beragam sesuai dengan keragaman sifat pertanyaan dan kemudian menyusunnya sesuai tema yang sama agar mudah menjadi referensi dan manfaatnya dapat

¹⁰² Muhammad 'Illisy, *al-Fathu al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhabi al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.t), juz 1, 5

dirasakan secara langsung oleh pembaca sesuai permasalahan yang dihadapinya.¹⁰³

Setiap jawaban yang dihimpun untuk menjawab suatu persoalan, terkadang Syekh ‘Illisy harus menampilkan jawaban-jawaban yang kontra dan menyelisih pendapat yang masyhur, terutama pada permasalahan-permasalahan mu’amalah yang karena sifatnya selalu berkembang sesuai perkembangan jaman dan muncul persoalan baru yang tidak ditemukan perbandingannya di masa lalu. Hal ini karena fatwa untuk suatu persoalan, berbeda-beda dengan adanya perbedaan waktu, tempat dan kondisi maka ia pun tidak lepas dari ijihad, termasuk jawaban-jawaban yang kontra dan tidak masyhur.

Dengan memandang kitab *Fathu al-Ali al-Malik* sebagai upaya *tafaqquh fi al-din* dan berijihad pada permasalahan-permasalahan baru, manfaatnya dapat dirasakan oleh pembaca secara umum dan penuntut ilmu syar’i secara khusus. Berbeda halnya jika pembaca memandang kitab *al-Fathu al-‘Ali al-Mâliki* hanya sebagai kitab penghimpun pendapat ulama, maka kitab ini tidak lebih fungsinya hanya sebagai kumpulan pendapat ulama semata tanpa bisa menarik manfaat yang dimaksudkan oleh Syekh ‘Illisy.

¹⁰³ Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *Dawâfi’ al-Bahts wa al-Ta’lif ‘Inda wal al-Muslimin*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 2005, hlm. 31

Kemudian ia menambahkan :

راجيا من الله - سبحانه وتعالى - التوفيق للصواب، سائلا منه تعالى أن يثيبنا دار الفضل والثواب، وأن ينفع بها الطلاب ويجعلها عمدة لأولي الألباب إنه ولي الإجابة وإليه الإنابة¹⁰⁴

Terjemahnya: ”Mengharapkan taufiq dari Allah swt kepada kebenaran, memohon kepadaNya agar Ia memberikan ganjaran kepada kita berupa negeri anugerah dan pahala (surga), dan agar Ia memberikan manfaat dengannya kepada para penuntut ilmu, serta menjadikannya pegangan untuk orang-orang yang berakal, sesungguhnya Dialah Yang Berwenang Mengabulkan segala doa, dan kepadaNya lah tempat kembali”.

Syekh ‘Illisy menambahkan dua hal lain yang menjadi latar belakang penulisan kitabnya. Pertama, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ini adalah latar belakang utama pada sebagian besar karya tulis beliau dalam disiplin ilmu yang beragam, khususnya tulisan-tulisan beliau dalam ilmu-ilmu syari’at. Kedua, menghasilkan manfaat untuk para penuntut ilmu syari’at dan menjadi pegangan bagi mereka yang membutuhkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

3. Kedudukan kitab Fathu al-‘Ali al-Mâlik

Sebagai faktor penting yang memperlihatkan kedudukan suatu karya tulis diantaranya adalah kedudukan penulis dan keluasan ilmunya, materi pembahasan yang dijangkaunya, pujian orang lain terhadap karyanya, dan pengakuan orang-orang setelahnya.

Dari semua pujian ulama kepada Syekh Illisy telah menggambarkan dan menggolongkan tulisan-tulisannya ke dalam jajaran karya tulis yang

¹⁰⁴ Muhammad ‘Ilaisy, *al-Fathu al-‘Ali al-Malik fi al-Fatwa ‘ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, Beirut, n.d) juz 1, 5

banyak dipetik manfaatnya. Pujian tersebut diantaranya komentar penulis *Al al-Fikr al-Sâmi*, Muhammad bin Hasan Al-Hajjawi At-Tsa'labi al-Fasi menyebutkan: “(‘Illisy) guru dari para gurunya (negeri Mesir), sang alim dan faqihnya, yang memiliki tulisan-tulisan yang bermanfaat seperti *Syarh al-Muhtashar* dan kumpulan fatwa *Fathu al-‘Ali al-Mâlik*. Al-Hajwi al-Tsa’labi menggambarkannya sebagai kitab yang sangat bermanfaat,¹⁰⁵ sebagaimana yang dilakukan penulis *Syajarah al-Nur al-Zakiyyah* dalam ulasannya terhadap karya-karya Syekh ‘Illisy”.¹⁰⁶ Sekalipun penilaiannya bersifat umum untuk keseluruhan karya tulisnya, akan tetapi kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik* tidak keluar dari penilaian ini.

Ulama Mesir modern, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi juga mengungkapkan pendapatnya tentang Syekh ‘Illisy, pengarang kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik* sebagai seorang ulama yang konsisten berpegang pada aliran tradisionalis (*al-madrasah al-taqlidiyyah*), ia konsisten berpegang teguh pada madzhab Mâliki yang tergambar pada kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik* yang dibahasnya secara mendalam.¹⁰⁷

Selain pujian terhadap sosok syekh ‘Illisy, kedudukan kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik* bisa dinilai dari banyaknya ulama yang mengutip fatwa-fatwa Syekh Illisy dalam memecahkan masalah-masalah yang dipertanyakan baik dari kitab-kitab fatwa dan kajian-kajian kontemporer.

¹⁰⁵ Muhammad bin Hasan Al-Hajjawi At-Tsa'labi al-Fasi, *Al-Fikru al-Sami fi tarikh al-fiqh al-Islami*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1995, j.2, hlm.360

¹⁰⁶ Muhammad Makhluf, *Syajarah al-Nur al-Zakiyyah fi Thabaqat al-Mâlikiyyah*, Dar al-Kutub al- Araby, Beirut, j.1, hlm.552

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa bain al-Indhibath wa al-Tassayub*, Darul Shahwah li al-Nasyr, Mesir, 1988, hlm.16

Sejumlah kitab yang mengutip fatwa Syekh ‘Illisy mengungkapkan hal itu dengan jelas. Sebagian kitab sekedar merujuk kepadanya tanpa menukilkan bunyi teksnya sebagai panduan bagi orang yang ingin menambah referensi. Sebagaimana terlihat dalam *hasyiah-hasyiah* dan catatan-catatan tepi yang ditulis para *muhaqqiq* dan *muhasyi* dalam kitab-kitab yang *ditahqiq* atau diberi *hasyiah* oleh mereka.

Salah satu kitab yang banyak mengutip fatwa Syekh ‘Illisy adalah kitab *Qurrah al-’Ain bi Fatawa Ulama’ al-Haramain*, karya Husein bin Ibrahim¹⁰⁸ dan fatwa-fatwa dalam islamweb.net (<https://www.islamweb.net/ar>) yang diunggah divisi fatwa dan yang dicetak pada tahun 2009 M.¹⁰⁹

Kedudukan suatu kitab juga dapat dilihat dari materi pembahasannya, dalam hal ini, kitab *Fathu al-’Ali al-Mâlik* termasuk dalam kategori kitab fatwa, sekalipun masa penulisan fatwa sudah jauh berlalu, akan tetapi manfaatnya dimasa kini masih bisa diambil dari dua sisi.

Pertama, persoalan-persoalan yang difatwakan itu kerap terjadi berulang kali, khususnya yang sudah pasti seperti persoalan ibadah, kafarat, dan lain lain sehingga dapat diambil manfaatnya sepanjang masa.

Kedua, kitab fatwa bisa dijadikan perantara untuk menghasilkan pemecahan masalah-masalah baru. Ibnu Bayyah mengatakan tentang faidah dari fatwa-fatwa klasik pada masalah masalah kontemporer bahwa dengan melakukan peninjauan pada kitab-kitab fatwa, seorang peneliti dapat

¹⁰⁸ Husein bin Ibrahim, *Qurrah al-’Ain bi Fatawa Ulama’ al-Haramain*, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir, 1937, hlm.323

¹⁰⁹ Lajnah Fatawa bi al-Syabakah, *Fatawa al-Syabakah al-Islamiyyah*, November 2009.

menemukan cabang-cabang masalah dan persoalan yang serupa dengan problematika yang ditimbulkan oleh problematika modern.

Hanya yang harus diperhatikan adalah bahwa *dalalah* (petunjuknya) atas problematika itu terkadang bukanlah berupa *dalalah muthabaqah* (selaras dengan hukumnya), dan *mafhum*-nya (pemahaman) kadang bukanlah berupa *mafhum muwafaqah* (sesuai dengan hukumnya), melainkan bisa saja hanya berupa *dalalah tadhammun* (muatan) atau *iltizam* (keterikatan) dengan salah satu aspeknya.¹¹⁰ Artinya, fatwa-fatwa masa lalu bisa dijadikan sumber inspirasi mengatasi problematika modern walaupun terkadang petunjuk yang ditemukan hanya memiliki kesamaan atau kesesuaian pada beberapa aspek saja.

Bagi seorang mufti, kitab kumpulan fatwa dapat menghasilkan salah satu dasar yang menjadi landasan hukum dalam persoalan-persoalan baru sekalipun persoalan baru tersebut masih berupa pengandaian dan belum ditemuinya, namun dapat meneguhkan ketenangan di hatinya jika posisi hukum sudah berada di dalam bingkainya yang syar'i (terkonfirmasi dalam ranah syari'at) sehingga masyarakat tetap dapat dipastikan berada dalam koridor syari'at jika mendapati permasalahan dalam hidupnya.

Bagi seorang penuntut ilmu, kitab fatwa memberinya manfaat berupa pembentukan pribadi yang terampil dan terlatih dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan hukum syari'at. Kitab fatwa memberinya kesiapan untuk

¹¹⁰ Abdullah bin Syekh Mahfuzh bin Bayyah, *Shina'ah al-Fatwa wa fiqhu al-Aqaliyyat*, Markaz Muwatha, 2018, hlm. 253.

sebuah tugas yang mungkin di kemudian hari akan diembannya yaitu tampil sebagai juru fatwa, berfatwa untuk menyelesaikan problematika umat.

4. Referensi yang digunakan

Referensi yang digunakan oleh penulis *Fathu al-'Ali al-Malik* cukup beragam, sesuai dengan keragaman bidang ilmu yang mendasari persoalan persoalan yang dibahas. Adapun cara penulisnya dalam mencantumkan keterangan referensi, kebanyakan cara yang ia gunakan adalah dengan menyebutkan judul kitab sekaligus nama penulisnya. Terkadang ia hanya menyebutkan judul kitab tanpa nama penulisnya atau ia menyebutkan judul kitab sekaligus nama penulisnya di awal pengutipan saja, seterusnya ia hanya menyebutkan judul kitabnya.

Berikut nama-nama kitab yang digunakan Syekh 'Illisy sebagai referensi dalam menulis kitab *Fathu al-'Ali al-Malik* :

a. Bidang Aqidah

- 1) *Syajarah al-Yaqin* karya Al-Asy'ari ¹¹¹
- 2) *Syarh Jauharah al-Tauhid* karya Abdussalam Al-Laqqani ¹¹²
- 3) *Al-Durru al-Mantsul* karya Al-Sayuthi ¹¹³
- 4) *Syarh Aqidah Al-Asy'ari karya Al-Ajhuri* ¹¹⁴
- 5) *Al Mi'yar al- Mu'rib* karya Abu al-Abbas Al-Wansyarisi ¹¹⁵

¹¹¹ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, 9

¹¹² Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik...., juz 1, 19*

¹¹³ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik...., juz 2, hlm.317*

¹¹⁴ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik...., juz 1, hlm.18*

¹¹⁵ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik...., juz 1, hlm.15*

- 6) *Al Mawahibi al-Ladduniyyah bi al-Minahil Muhammadiyyah* karya
Abul Abbas Al Qutaibi Al Mishri ¹¹⁶

b. Bidang Ushul Fiqh

- 1) *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i ¹¹⁷
- 2) *Al-Tamhid* karya Ibnu Abdi al-Barr ¹¹⁸
- 3) *Syarh al-Talqin* karya Abu Abdillah Al-Mazari ¹¹⁹
- 4) *Al-Maqashidul Hasanah* karya Al Hafizh Al-Sakhawi ¹²⁰
- 5) *Mufid al-Ni'am wa Mubid al-Niqam* karya Tajuddin Al-Subki ¹²¹
- 6) *Al-Madkhal* karya Abu Abdillah bin Al Haj ¹²²

c. Bidang Fiqh

- 1) *Al-Mudawwanah* karya Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhi ¹²³
- 2) *Mukhtashar al-Khalil* ¹²⁴ beserta kitab *syarh* karya Al Khursyi ¹²⁵
dan *hasyiah syarah* karya Al Adawi ¹²⁶
- 3) *Al-Majmu'* ¹²⁷ beserta *syarh* ¹²⁸ dan *hasyiah* karya Al-Amir Al-
Kabir ¹²⁹
- 4) *Nawazil Ibnu Rusyd* ¹³⁰

¹¹⁶ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.42

¹¹⁷ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.106

¹¹⁸ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.88

¹¹⁹ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.70

¹²⁰ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.53

¹²¹ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.51

¹²² Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.52

¹²³ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.125

¹²⁴ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.125

¹²⁵ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.184

¹²⁶ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*...., juz 1, hlm.129

¹²⁷ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*...., juz 1, hlm.126

¹²⁸ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*...., juz 1, hlm.135

¹²⁹ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*...., juz 1, hlm.172

¹³⁰ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*...., juz 1, hlm.154

- 5) *Nawazil Al Burzuli* ¹³¹
- 6) *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi ¹³²
- 7) *Hasyiah Ibnu Abidin Alad Durri al-Mukhtar* ¹³³
- 8) *Dhau' al-Syumû'* karya Muhammad Amir al-Mâliki ¹³⁴

C. Fatwa Syekh 'Illisy al-Mâliki tentang *takhbîb* dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik*

1. Redaksi Fatwa Syekh 'Illisy al-Mâliki tentang *takhbîb* dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik*

Fathu al-'Ali al-Mâlik adalah kitab fatwa yang ditulis oleh Syekh Muhammad 'Illisy, merupakan kumpulan fatwa mengenai masalah-masalah akidah, ushul fikih, fikih dan hukum Islam yang diajukan kepadanya. Fatwa ini didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman Syekh 'Illisy terhadap teks-teks fikih dan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan kaidah-kaidah madzhab Mâliki.

Fatwa Syekh 'Illaisy al-Mâliki tentang hukum *takhbîb* dan hukum pernikahan hasil *takhbîb* terdapat di dalam kitab *Fathu al-'Ali Al-Malik* Juz 1 Halaman 396-398 terbitan Dâr al-Ma'rifah, Beirut, terbit tanpa tahun dan terdapat juga dalam aplikasi *al-Maktabah al-Syamilah* versi desktop

¹³¹ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*..., juz 1, hlm.113

¹³² Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*..., juz 1, hlm.214

¹³³ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*..., juz 1, hlm.216

¹³⁴ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Mâlik*..., juz 1, hlm.396

ataupun online (<https://shamela.ws/book/21688/392#p1>), Juz 1 halaman 396-398 dalam bab *Masâil al-Nikâh*.

Secara umum, Fatwa Syekh 'Illisy dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Malik* mempunyai karakteristik yang khas, di antaranya adalah:¹³⁵

- a. Kecenderungan untuk menguraikan dan mendukung jawaban dengan teks-teks fiqhiyah (*al-'ibârah*) yang berkaitan erat dengan fakta persoalan, menanggapi secara positif dengan menjelaskan, berkomentar, atau merangkum.
- b. Menyandarkan pendapatnya dengan sumber referensi yang banyak dan beragam. Ia menggabungkan kutipan-kutipan dari sumber-sumber kitab utama madzhab Mâliki seperti kitab *Mudawwanah*, dan tulisan-tulisan ulama Mâlikiyyah mutaakhirin, seperti kitab *al-Majmu'* dan kitab *Dhau' al-Syumu'*.
- c. Pengetahuan yang lengkap tentang perkataan madzhab fikih perbandingan, dan kemudian membandingkannya dengan pendapat madzhab Mâliki. Pendapat madzhab lain tidak dipotong keterangannya, walaupun yang shahih menurut Syekh 'Illisy adalah pendapat madzhabnya.
- d. Apabila Syekh Illisy mengemukakan pendapatnya, ia mengatakan “saya berkata” dengan lafzah (أَقُولُ) atau (قُلْتُ), berarti ia tidak hanya mengutip pendapat namun juga mengemukakan pendapat.

¹³⁵ Fathimah Hafizh, *Dirâsah al-Ardh wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Mâliki, Fathu al-'Ali al-Malik Namûdzajan*, (Markaz Nuhudh:2022), hlm.7

Selain empat hal diatas, terdapat satu ciri khas fatwa Syekh ‘Illisy yang paling menonjol adalah susunan redaksi fatwa dalam kitab *Fathu al-‘Ali Al-Malik* dibuat dalam bentuk tanya jawab.

Pertanyaan diawali dengan kata “قولكم” (*qaulukum*) artinya kalian berkata atau maksudnya kalian bertanya. Syekh ‘Illisy kemudian menjawab diawali dengan kata “فَأَجَبْتُ بِمَا نَشَأُهُ” (*fa ajabtu bimâ nashshuhu*), artinya baiklah, saya menjawab sebagai berikut, atau saya menjawab sebagaimana teks berikut, setelahnya kalimat pembuka berupa hamdalah dan shalawat dengan menggunakan lafazh “الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ”, kemudian Syekh ‘Illisy menguraikan isi fatwanya dan terakhir ditutup dengan kata atau lafzah وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dan shalawat وَاللَّهُ أَعْلَمُ , terkadang tidak disertai shalawat, sebagai tanda pembahasan telah selesai dan akan masuk pada uraian dan rincian fatwa atau pertanyaan selanjutnya.

Susunan dalil yang disebutkan Syekh ‘Illisy setelah kalimat pembuka, menunjukkan urutan tarjih yang digunakan Syekh ‘Illisy, diawali dengan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum pertama dan utama, jika tidak ditemukan, maka urutan berikutnya diambil dari pendapat-pendapat ulama dan hasil *istinbâth hukum* dan *istidlal* para ulama madzhab Mâliki, yang paling utama adalah kitab *al-Mudawwanah* sebagai kitab induk dalam madzhab Mâliki, karena terkumpul didalamnya pendapat-pendapat yang shahih. Setelahnya merujuk pada kitab *al-Majmu’* dan *Matan Syekh Khalil* serta kitab-kitab para pensyarah yang membuat syarah kepada

matan yang dianggap muktamad dalam madzhab Mâliki, dalam pencatatan madzhab, riwayat, dan dalam menjelaskan pendapat yang rajih.¹³⁶

Karakteristik fatwa syekh ‘Illisy tersebut nampak dalam fatwa tentang tentang hukum *takhbîb* dan hukum pernikahan hasil *takhbîb*. Syekh ‘Illisy mengawali pembahasan *takhbîb* dengan menjawab sebuah pertanyaan tentang hukum perbuatan *takhbîb* seorang laki-laki yang menyuruh isteri orang lain merusak pernikahannya sendiri hingga bercerai dengan suaminya lalu perempuan itu dinikahinya.

Fatwa tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَمَرَ امْرَأَةً بِأَنْ تُضَارِرَ زَوْجَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا هُوَ هَلْ يَتَأَبَّدُ

تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصَّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ مُعَامَلَةً

لَهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَلَقَدْ يَتَسَارَعُ النَّاسُ إِلَى إِفْسَادِ الزَّوْجَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَأْيِيدٌ مُقَيَّدٌ بِدَوَامِ

أَثَرِ الْإِفْسَادِ لَا إِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا وَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ بِإِحْتِيَارِهِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَالَهُ فِي ضَوْءِ

الشُّمُوعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

....

(وَفِي الْعَمَلِيَّاتِ الْفَاسِيَّةِ مَا نَصَّهُ) :

وَأَبَدُوا التَّحْرِيمَ فِي مُخَلِّقٍ ... وَهَارِبٍ سِيَّانٍ فِي مُحَقِّقٍ

¹³⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus:Dar al- Fikr, 1985) Juz 1, hlm. 61

قَالَ شَارِحُهَا هَذَا أَيْضًا مِمَّا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ بِفَاسٍ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ خَلَقَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَيْ
أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَوَسَّوسَ إِلَيْهَا فِي السِّرِّ حَتَّى نَشَرَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا الرَّوْجَ، فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى مُخْلِئِهَا
وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا مُعَامَلَةً لَهُ بِتَفْيِضِ قَصْدِهِ كَمَا قِيلَ فِي النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ.

[رَجُلٌ حَبَّبَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ حَتَّى طَلَّقَهَا فَلَمَّا تَمَّتِ الْعِدَّةَ حَطَبَهَا الْمُتَّهَمُ بِتَحْيِيئِهَا]

فَقِي الدَّر الثَّيْرِ عَلَى اجْوَبَةِ ابْنِ الْحَسَنِ الصَّغِيرِ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ عَنْ رَجُلٍ حَبَّبَ
عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ حَتَّى طَلَّقَهَا فَلَمَّا تَمَّتِ الْعِدَّةَ حَطَبَهَا الْمُتَّهَمُ بِتَحْيِيئِهَا فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ نِكَاحِهَا
إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالسَّمَاعِ الْفَاشِيِّ فَقَالَ يُنْعَى وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا.

قَالَ ابْنُ هَلَالٍ حَكَى أَبُو الْحَسَنِ فِي التَّفْهِيمِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُحِلُّ الْمُبْتَوَةَ نِكَاحَ
الْمُحْلِلِ الْخِلَافُ فِي تَأْيِيدِ تَحْرِيمِهَا عَلَى الْمُحْلِلِ وَقَالَ الْأَيْبِيُّ أَنْظُرْ مَا يُتَّفَقُ كَثِيرًا أَنْ يَسْعَى
إِنْسَانٌ فِي فِرَاقِ زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجِهَا هَلْ يُمَكَّنُ مِنْ تَزْوُجِهَا إِذَا ثَبَتَ سَعْيُهُ فِي ذَلِكَ فَأَفْتَى بَعْضُ
أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَنَقَلَ مَنْ يُوثِقُ بِهِ أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ وَافَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ
لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ الْفَسَادِ وَاسْتِظْهَرَ الْفَسْحَ قَبْلَ الْبَاءِ وَبَعْدِهِ؛ لِأَنَّ الْفُسَادَ فِي الْعُقْدِ.

وَحَكَى الشَّيْخُ ابْنُ نَاجِيٍّ فِي مَا عَلَّقَهُ عَلَى التَّهْدِيَةِ أَنَّ شَيْخَهُ أَبَا يَعْقُوبَ يُوسُفَ الرَّعِيَّ
أَفْتَى أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ، وَأَنَّ الشَّيْخَ أَبَا مَهْدِيٍّ عَيْسَى الْعُبْرِيَّ
سَبَقَتْ فَتْوَاهُ بِذَلِكَ فَمَنَعَهَا الْقَاضِي مِنْ التَّزْوِجِ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ وَرَجَعَ بِهَا فَلَمْ
يَتَعَرَّضْ لَهُ اهـ

وَقَالَ الشَّيْخُ عَلِيُّ الْأَجْهَوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا نَصُّهُ ذَكَرَ الْأَيْبِيُّ مَسْأَلَةً مِنْ أَفْسَادِ امْرَأَةٍ
عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ يُفْسَخُ، وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ مَنْ سَعَى فِي فِرَاقِ امْرَأَةٍ

لِيَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُمَكِّنُ مِنْ تَزْوِجِهَا وَاسْتَنْظَهَرَ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ بِهَا يُفْسِحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ اهـ.

وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ الْقَوْلَيْنِ التَّأْيِيدَ كَمَا فِي سَيِّدِي يُوسُفَ بْنِ عَمْرٍو عَدَمَهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يُنَاقِي مَا قَالَهُ الْأَبِيُّ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ اسْتِظْهَارَ فُسْحِهِ بَعْدَهُ مُعَامَلَةٌ لَهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ لَا يَفْتَضِي تَأْيِيدَ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْفَيْشِيِّ مَا نَصَّهُ، وَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَتَّى طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فُسِحَ نِكَاحُهُ وَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ اهـ.

وَفِي بَعْضِ التَّأْلِيْفِ وَسُئِلَ سَيِّدِي عَبْدُ الْعَزِيزِ الْقُرُوبِيُّ عَمَّنْ حَلَقَ امْرَأَةً فَهَرَبَتْ مَعَهُ وَهِيَ فِي عِصْمَةٍ وَكَانَتْ تَنْشُرُ عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا وَأَبِي أَهْلِهَا أَنْ يُزَوِّجُوهَا لِمَنْ هَرَبَتْ مَعَهُ فَأَجَابَ الَّذِي شَاهَدَتْ بِهِ الْفُتُوَى وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ مُنِعَ الْمُحَلَّقُ مِنْ تَزْوِجِ مُحَلَّقَتِهِ وَفُسِحَ نِكَاحُهُ إِنْ وَقَعَ اهـ.

وَفِي نُسْخِهِ مِنْ نَوَازِلِ ابْنِ هِلَالٍ مَا نَصَّهُ وَسُئِلَ ابْنُ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى امْرَأَةٍ وَهِيَ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَقَالَ لَهَا إِنْ طَلَّقْتَ مِنْهُ تَزَوَّجْتُكَ، وَهَذَا الْمُفْسِدُ دُو جَاهٍ فَوَقَعَتْ الْمَشَاجِرَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِهِ وَطَلَّقَتْ مِنْهُ وَتَزَوَّجَهَا الْمُفْسِدُ وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَمَا الْحُكْمُ فِي نِكَاحِهَا وَأَوْلَادِهَا فَأَجَابَ الْأَوْلَادُ لَا حِفْونَ بِهِ لَيْسُوا بِأَوْلَادِ زَنَاءٍ، وَقَدْ فَعَلَ فِعَالًا دَمِيمًا بَجِبَ عَلَيْهِ مِنْهُ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِعْفَاؤُ وَتَحْلِيلُ الْمُطَلَّقِ اهـ، فَهَذِهِ الْفُتُوَى جَارِيَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ عَدَمِ التَّأْيِيدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا بَعْضُ مَا قِيلَ فِي الْمُحَلَّقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.¹³⁷

¹³⁷ Muhammad 'Illaisy, *Fath al-'Ali al-Malik*..., juz 1, hlm. 396-398

[Seorang laki-laki yang melakukan takhbib terhadap istri seseorang hingga suaminya menceraikannya, lalu setelah masa iddah isteri selesai, laki-laki pelaku takhbib tersebut melamar untuk menikahnya].

Dalam kitab Durru al-Mantsur, Abu al-Hasan al-Saghir ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan takhbib terhadap istri seorang laki-laki hingga laki-laki tersebut menceraikannya, lalu setelah masa iddah isteri selesai, laki-laki pelaku takhbib itu melamar untuk menikahnya, apakah dia (pelaku takhbib) boleh menikahnya jika terbukti dengan bukti maupun kabar burung.

Ibnu Hilalah mengatakan bahwa Abu al-Hasan ketika mengomentari pernyataan dalam kitab al-Mudawwanah bahwa pada nikah muhallil, seorang wanita yang telah ditalak tidak boleh dinikahi kembali oleh orang yang menalaknya, ia berpendapat bahwa ada perselisihan tentang permanennya keharaman wanita tersebut bagi orang yang menalaknya, ia berkata, "Coba anda perhatikan apa yang sering terjadi pada orang yang ingin merusak hubungan pernikahan seorang isteri dengan suaminya, apakah ia boleh menikahnya jika ia mampu melakukannya. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa ia tidak boleh menikahnya jika terbukti bahwa ia telah berusaha untuk merusaknya, sebagian sahabat kami berpendapat bahwa ia tidak boleh menikahnya, dan orang-orang yang mempercayainya meriwayatkan dari Ibnu Arafah bahwa ia sependapat dengan pendapat tersebut, dan ini adalah pendapat yang benar, untuk mencegah kerusakan, dan pembatalannya dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadinya jima', karena kerusakannya ada pada akad.

Syekh Ibnu Naji meriwayatkan dalam Tahdzib, Syekh Abu Ya'qub Yusuf al-Zughbi berfatwa, wanita tersebut tidak boleh menikah dengannya (laki-laki yang memperbuat takhbib padanya), dan apabila ia menikah dengannya, maka tidak dibatalkan, dan Syekh Abu Mahdi Isa Al-Ghabarini sebelumnya telah mengeluarkan fatwa tentang hal itu, apabila hakim melarangnya untuk menikah dengannya, jika dia menikahnya di negeri lain dan membawanya kembali, maka dia tidak tunduk pada hal itu (keputusan hakim yang melarangnya menikah).

Syekh Ali al-Ajhuri ra berkata sebagai berikut: bahwa al-Abiyyu menjelaskan masalah orang yang merusak hubungan seorang isteri dengan suaminya, bahwa pernikahan keduanya (lelaki yang merusak dan wanita yang dirusak) itu harus dibatalkan walau setelah terjadi jima'. Pandangan ini sebenarnya dinukil dari Ibnu Arafah yang menyatakan, bahwa barang siapa yang berusaha memisahkan seorang perempuan dari suaminya dengan tujuan ia bisa menikahi perempuan tersebut, maka ia tidak diperbolehkan menikahnya. Dan hal ini menjadi jelas bahwa jika lelaki menikahnya maka pernikahannya harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah terjadinya jima' karena hal itu menyebabkan kerusakan dalam akad. Sekian.

Al-Zarqâni menyebutkan dua pendapat, pertama haram untuk selamanya sebagaimana yang tertera dalam tulisan Sayyid Yûsuf bin Amr, dan kedua tidak haram untuk selamanya, ini adalah pendapat yang masyhur. Kemudian beliau berkata, “Pendapat ini tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Al-Abî dari Ibnu Arafah, karena kesimpulan wajib memfasakhnya sebagai bentuk perlakuan yang kontras dengan keinginannya sebagaimana kaidah *al-mu’âmalah binaqîdhi maqshûdihî*, tidaklah menghendaki keharaman yang permanen atasnya”. Sekian.

Dalam *Hâsyiah Al-Fîsyî* bunyi teksnya “Siapa yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya sehingga suaminya menceraikannya lalu perempuan itu dinikahinya maka pernikahannya harus di-fasakh, tapi keharaman perempuan itu untuknya tidaklah permanen menurut pendapat yang masyhur“. Sekian.

Dalam sebagian kitab ‘*Abdu al-Azîz al-Farrûj* ditanya tentang orang yang memikat seorang perempuan lalu perempuan itu kabur bersamanya sedangkan dia masih berada dalam lindungan suaminya, maka dia dalam keadaan berbuat nusyuz kepada suaminya hingga suaminya menceraikannya, tapi keluarganya enggan mengawinkannya dengan orang yang membawanya kabur, maka beliau menjawab “Yang sudah menjadi fatwa dan hukum praktis yang berlaku ialah lelaki pemikat isteri orang dilarang menikahi perempuan yang dipikatnya, dan pernikahannya difasakh jika sudah terjadi“. Sekian.

Dalam naskah yang diambil dari Nawâzil Ibnu Hilal, bunyi teksnya : Ibnu Hilal ditanya tentang lelaki yang datang kepada seorang perempuan sedangkan ia masih berada dalam lindungan suaminya, ia pun berkata “Jika kamu bercerai pasti kamu kukawini, dan si perusak ini adalah orang berpangkat sehingga dengan sebab dirinya terjadilah keretakan di antara suami isteri, lalu perempuan itu bercerai dan ia pun mengawininya hingga melahirkan beberapa orang anak darinya, lantas bagaimana hukum pernikahannya dan status anak anaknya ?. Beliau pun menjawab “Anak anak itu terhubung dengan nasabnya dan bukanlah anak-anak zina. Dia memang melakukan perbuatan yang tercela dan wajib bertobat, beristighfar dan meminta maaf kepada mantan suami dari isterinya atas perbuatan tersebut.” Sekian.

Fatwa ini berlaku atas pendapat yang masyhur yaitu tidak permanen keharamannya, *Wallahu a’alam*. Ini adalah sebagian pendapat yang dipaparkan dalam kasus lelaki pemikat isteri orang. *Wallahu a’alamz*

2. Konsep *Takhbîb* dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik*

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, yaitu berupa gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangat beragam, tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal.

Konsep *takhbîb* berarti gambaran umum atau abstraksi tentang *takhbîb* disertai dengan kategorisasi atau indikator-indikator yang menunjukkan suatu perbuatan termasuk dalam perilaku *takhbîb*. Gambaran umum biasanya diawali dari definisi atau pengertian. Dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik*, definisi *takhbîb* tidak disebutkan oleh Syekh ‘Illîsy sebagai suatu definisi tersendiri yang tersusun secara komprehensif dan eksklusif (*jami’-mani’*). Namun, dari penjelasan Syekh ‘Illîsy dan kutipan-kutipan pendapat ulama madzhab Mâliki yang dikutip oleh Syekh ‘Illîsy, dapat disimpulkan konsep *takhbîb*. Berikut analisis penulis tentang deskripsi konsep *takhbîb* dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Mâlik* :

a. Pengertian *takhbîb*

Merujuk keterangan Abû al-Qâsim bin Sa’îd bin Abî al-Qâsim al-‘Amîri dalam kitabnya *al-Amaliyyât al-Fâsiyyah* syarah kitab *Nazhmu al-‘Amali al-Fâsi* yang dikutip oleh Syekh ‘Illîsy dalam kitabnya *Fathu al-‘Ali al-Mâlik*, pengertian *takhbîb* sebagai berikut :

وَهُوَ أَنَّ مَنْ خَلَقَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَيْ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَوَسَّوَسَ إِلَيْهَا فِي السِّرِّ

¹⁴¹ حَتَّى نَشَرَّتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا الرَّوْجُ.

Takhbîb adalah tindakan seseorang merusak isteri orang lain dengan cara menghasut atau menggodanya secara diam-diam agar berbuat *nusyuz* terhadap suaminya hingga akhirnya suaminya tersebut menceraikannya.

Huruf fa (فاء) pada kalimat فَطَلَّقَهَا الرَّوْجُ adalah فاء عَطْفِيَّة (*fa athfiyah*) yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau klausa yang menunjukkan urutan waktu atau peristiwa yang terjadi secara berturut-turut. Peristiwa pertama adalah نَشَرَّتْ عَلَيْهِ (isteri berbuat *nusyuz* terhadap suaminya), yang menunjukkan bahwa hubungan antara mereka mulai renggang atau terjadi ketegangan dan peristiwa kedua adalah فَطَلَّقَهَا (hingga suaminya menceraikannya). Ketegangan yang terjadi pada peristiwa pertama kemudian berlanjut pada peristiwa kedua yaitu tindakan suami menceraikan istrinya dan perceraian inilah yang menjadi tujuan *takhbîb* dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *takhbîb* dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam al-Malik* lebih ditekankan pada upaya seseorang merusak

¹⁴¹ Muhammad 'Illisy, *Fathu al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, 397

rumah tangga orang lain sampai terjadi perceraian sebagai tujuannya. Oleh karena itu, jika belum terjadi perceraian maka perbuatan merusak tersebut belum bisa didefinisikan sebagai *takhbib*.

b. Karakteristik perbuatan yang termasuk *takhbib*

Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam karakteristik *takhbib*, terdapat dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik* sebagai berikut :

- 1) Perceraian yang terjadi dihasilkan dari upaya menyuruh atau mempengaruhi isteri orang lain agar menyakiti suaminya.

Perbuatan seseorang membujuk atau memerintahkan seorang perempuan untuk menyakiti suaminya sendiri terdapat dalam teks berikut :

(ما قولكم) في رجل أمر امرأة بأن تضار زوجها حتى يطلقها ثم يتزوجها¹⁴² هو هل يتأبد تحريمها عليه أفيدوا الجواب ؟

Kalimat *في رجل أمر امرأة بأن تضار زوجها حتى يطلقها* menggambarkan bahwa *takhbib* dilakukan dengan cara menyuruh atau mempengaruhi seorang perempuan untuk menyakiti suaminya sendiri hingga suaminya tersebut menceraikannya.

¹⁴² Muhammad 'Illisy, *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut:Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, 396-397.

Tindakan ini bertujuan untuk merusak hubungan pernikahan dan dapat menyebabkan suami mempertimbangkan untuk menceraikan isterinya karena merasa tersakiti oleh isterinya. Akhirnya si perusak (*mukhabbib*) dapat menikah dengan perempuan tersebut (*mukhabbah*) setelah ia diceraikan suaminya dan selesai masa *iddah*-nya.

- 2) Perceraian yang terjadi dihasilkan dari upaya memprovokasi untuk menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri.

Takhib yang dilakukan dengan cara menimbulkan pertengkaran suami dan istri biasanya melibatkan tindakan atau ucapan yang sengaja dirancang untuk memicu konflik. Ini bisa berupa menyampaikan informasi yang memprovokasi salah satu pihak, mengadu domba dengan menyebarkan kebohongan atau fitnah, atau memanipulasi situasi sehingga salah satu pasangan merasa tersinggung atau marah.

Perbuatan provokasi kepada salah satu pihak dengan ucapan yang menimbulkan pertengkaran terdapat dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Malik* sebagai berikut :

وفي نسخه من نوازل ابن هلال ما نصه وسئل ابن هلال عن رجل بعث إلى امرأة وهي في عصمة زوجها وقال لها إن طلقته منه تزوجتك، وهذا

المفسد ذو جاه فوقت المشاجرة بين الزوجين بسببه وطلقت منه وتزوجها
المفسد .¹⁴³

Dalam kutipan Syekh 'Illisy dari kitab *Nawazil ibn Hilal*, dapat dipahami bahwa *takhbīb* dilakukan dengan cara memprovokasi isteri seseorang agar mau menikah dengannya dan agar dapat menikah dengannya maka ia harus bercerai dulu dengan suaminya.

Seiring provokasi tersebut, maka seringlah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga suami isteri tersebut dengan tujuan agar suaminya menceraikannya, dan setelah suaminya menceraikan isterinya, laki-laki si perusak (*mukhabbib*) itu pun dapat menikah dengan perempuan tersebut (*mukhabbah*).

- 3) Perceraian yang terjadi adalah hasil dari mempengaruhi istri orang lain agar ia melarikan diri bersamanya dan meninggalkan suaminya.

Perbuatan seseorang yang mempengaruhi isteri orang lain agar melarikan diri bersamanya dan meninggalkan suaminya adalah perbuatan *takhbīb*, terdapat dalam teks berikut :

¹⁴³ Muhammad 'Illisy, *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut:Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, hlm.398.

وَفِي بَعْضِ التَّأْلِيفِ وَسُئِلَ سَيِّدِي عَبْدُ الْعَزِيزِ الْفُرُوجُ عَمَّنْ حَلَقَ
 144 امْرَأَةً فَهَرَبَتْ مَعَهُ وَهِيَ فِي عِصْمَةٍ وَكَانَتْ تَنْشُرُ عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا

Dalam konteks ini, pelaku *takhib* berusaha meyakinkan istri untuk meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersamanya, sering kali dengan janji-janji palsu atau manipulasi emosional. Tindakan ini menjadikan isteri berbuat *nusyuz* terhadap suaminya, merusak rumah tangganya sendiri hingga suaminya pun menceraikannya.

Tindakan melarikan isteri orang lain ini, tidak hanya merusak hubungan pernikahan tetapi juga dapat menyebabkan kerugian sosial dan emosional yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

- 4) Perceraian yang terjadi dihasilkan dari adanya rayuan atau godaan secara diam-diam untuk menarik perhatian istri sehingga ia berpaling dari suaminya.

Perbuatan seseorang yang mempengaruhi isteri orang dengan rayuan dan godaan agar ia berpaling dari suaminya terdapat dalam teks berikut :

¹⁴⁴ Muhammad 'Illisy, *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, 398.

أَنَّ مَنْ حَلَقَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَيْ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَوَسَّوَسَ إِلَيْهَا فِي السِّرِّ حَتَّى
 نَشَزَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ.¹⁴⁵

Takhbîb dilakukan dengan cara menggunakan rayuan atau godaan secara diam-diam untuk menarik perhatian istri sehingga ia berpaling dari suaminya melibatkan tindakan yang bersifat manipulatif dan tersembunyi secara licik dan tidak jujur.

Pelaku mungkin berusaha mendekati istri dengan cara yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi dengan niat untuk menanamkan perasaan ketertarikan atau ketidakpuasan terhadap suaminya. Tujuannya adalah untuk membuat istri merasa lebih dihargai atau tertarik kepada pelaku dibandingkan dengan suaminya, sehingga ia mulai berpaling dari suaminya dan melakukan *nusyuz* hingga suaminya pun menceraikannya.

c. Kriteria Perbuatan yang tidak termasuk *takhbîb*

Dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik*, tidak secara eksplisit disebutkan kriteria perbuatan yang bukan *takhbîb*. Namun, secara umum, pada setiap pendapat ulama Mâliki yang dikutip Syekh

¹⁴⁵ Muhammad 'Illisy, *Fath al-'Ali al-Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, 398.

Illisy tentang *takhbîb*, kalimat yang selalu ada pada setiap pembahasan adalah *وطلقت منه*, *حَتَّى طَلَّقَهَا*, *فَطَلَّقَهَا الرَّوْجُ*.

Hal ini menunjukkan, perbuatan *takhbîb* dilakukan dengan tindakan yang merusak rumah tangga orang lain dengan tujuan terjadinya perceraian pada rumah tangga tersebut sehingga apabila tidak sampai mengakibatkan perceraian, maka bukanlah termasuk kategori *takhbîb* yang dimaksud dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik*.

Demikian juga, jika seseorang hanya memberikan nasihat yang baik dan tulus tanpa tujuan untuk memisahkan pasangan, atau jika interaksi tersebut tidak melibatkan manipulasi, fitnah, atau godaan yang merusak yang tujuannya adalah perceraian, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai *takhbîb*.

3. Hukum *takhbîb* dan hukum pernikahan hasil *takhbîb* dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik*

Syekh 'Illisy menyebutkan pendapatnya sendiri pada urutan pertama dalam fatwanya tentang hukum *takhbîb* dan pernikahan hasil tindakan *takhbîb* dengan mengutip kitab *Dhau' al-Syumu'* dan setelahnya baru mengutip pendapat-pendapat ulama madzhab Mâliki lainnya di antaranya; Ibnu Naji, 'Ali Al-Ajhuri, Al-Abi, Ibnu Arafah, Al-Zarqani, Sayyidi Yusuf bin Amr, Al-Fisyi, Abdul Aziz Al-Farruj, dan Ibnu Hilal, untuk memperkuat

dan merinci pendapatnya tentang *takhbîb* dan dampaknya pada legalitas pernikahan hasil *takhbîb*.

Secara garis besar, keseluruhan pendapat yang dikutip oleh Syekh 'Illisy menggambarkan kesepakatan mayoritas ulama madzhab Mâliki dalam menyikapi hukum haramnya pernikahan hasil *takhbîb*, akad nikahnya rusak (*fâsid*)¹⁴⁶ dan jika terlanjur menikah maka pernikahannya harus dibatalkan (*fasakh*) baik sebelum maupun sudah terjadi *jima*', sebagaimana fatwa Syekh 'Illisy.

Setelah mengemukakan pendapatnya, Syekh 'Illisy kemudian mengutip pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama Mâlikiyyah, yaitu Ibnu Naji yang berpendapat dengan fatwa gurunya, Abu Ya'qub Yusuf al-Zaghabi, ia berfatwa jika seorang perempuan yang di-*takhbîb* dan bercerai dengan suaminya, maka ia dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang melakukan *takhbîb* kepadanya. Apabila tetap terjadi pernikahan, maka pernikahannya tersebut tidak dibatalkan. Syekh Abu Mahdi Isa al-Ghabrîni sebelumnya juga berfatwa apabila hakim melarang laki-laki pelaku *takhbîb* menikah dengan perempuan yang di *takhbîb*-nya kemudian laki-laki itu menikahinya di negeri lain lalu pulang bersamanya ke negeri asal maka ia tidak lagi tunduk dengan larangan hakim tersebut.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Fasid* atau *fasad* ialah kecacatan atau kerusakan pada akad yang menyebabkannya menyalahi peraturan syara' sehingga menyebabkan akad tersebut berhak untuk di-*fasakh*. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus:1985, Juz 1, hlm. 53

¹⁴⁷ Muhammad 'Illisy, *Fath al-'Ali al-Malik fî al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, (Beirut:Dar al-Ma'rifah, t.t), juz, 1, 397

Jika diperhatikan susunan redaksinya, nampaknya Syekh 'Illisy mengutip pendapat Ibnu Naji, hanya sekedar menyebut bahwa di antara pendapat mayoritas ulama Mâlikiyyah, terdapat fatwa yang menyelisihi mayoritas. Syekh 'Illisy hanya menyebutkan pendapat tersebut tanpa menanggapi ketidaksepakatan Ibnu Naji.

Adapun pendapatnya sendiri, Syekh Illisy mengatakan bahwa ia menukil kitab *Dha'u al-Syumû'* sebagai dasar pendiriannya sebagaimana teks berikut:

فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم يتأبد تحريمها عليه
معاملة له بنقيض مقصوده ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات والظاهر أنه تأييد
مقيد بدوام أثر الإفساد لا إن طال الزمن جدا وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها قاله
في ضوء الشموع والله أعلم.

Terjemahnya: *Jawaban atas pertanyaan ini adalah tindakan tersebut memang mengakibatkan pengharaman permanen atas tindakan takhbib pria tersebut sebagaimana kaidah "al-mu'âmalatu bi naqîdhi al-maqshûdi" dan agar manusia dapat tercegah dari sifat terburu-buru (membuat jalan pintas) untuk merusak isteri orang lain (dengan tujuan dapat menikahnya).*

Pada zahirnya sifat permanen yang berlaku adalah ta'bid muqayyad, dikaitkan dengan keberlangsungan efek takhbib dalam situasi di mana waktu berlalu sangat lama sejak perbuatan tersebut dilakukan dan suaminya menceraikan istrinya dengan kehendaknya sendiri (efek takhbibnya telah hilang), atau jika suaminya meninggal dunia, maka pelarangan tersebut tidak berlaku. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab Dhau'u al-Syumû', Wallahu a'alam (Allah lebih mengetahui).

Jika kita bandingkan antara teks yang terdapat dalam kitab *Dhau' al-Syumu'* dengan teks dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Malik*, dapat kita temukan teks yang serupa sebagai berikut:

وأما إن كان أفسدها على زوجها ليتزوج بها فتأييدها كغيرها لمعني آخر معاملة بنقيض مقصودة؛ ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات، والظاهر أنه تأييد مقيد بدوام أثر الإفساد، لا إن طال الزمن جدًّا، وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها¹⁴⁸ أه

Terjemahnya: ...Adapun jika dia (seorang laki-laki) melakukan takhbib kepada suaminya (seorang perempuan) dengan tujuan bisa menikahnya (isteri dari laki-laki yang menjadi sasaran takhbib), maka hukum pernikahannya haram selamanya (muabbad) dengan merujuk pada satu kaidah "al-muâ'malah bi naqîdhi maqshûdihî" dan (dengan tujuan) agar manusia dapat tercegah dari sifat terburu-buru memperbuat takhbîb (merusak isteri seseorang). Pada zahirnya, dalam situasi di mana waktu berlalu sangat lama sejak perbuatan takhbib tersebut dilakukan dan suaminya menceraikan istrinya dengan kehendaknya sendiri (efek takhbibnya telah hilang), atau jika suaminya meninggal dunia, maka pelarangan nikah tersebut tidak berlaku.

Kitab *Dhau' al-Syumu'* ditulis oleh Muhammad al-Amîr al-Mâlîki.¹⁴⁹ Beliau adalah seorang ulama mazhab Mâlîki yang hidup pada abad ke-12 H/19 M. Muhammad al-Amîr al-Mâlîki dikenal sebagai ulama yang sangat dihormati di kalangan ulama Mâlîki pada masanya. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, wara', dan zuhud. Karya-karya beliau, terutama *Mukhtasar al-Amîr* dan *Dhau' al-Syumu'*, menjadi rujukan penting dalam mempelajari fiqih mazhab Mâlîki hingga saat ini. Kitab *Dhau' al-Syumu'* merupakan kitab *syarah* (penjelasan) atas kitab *Al-Majmu'* dalam bidang fiqih mazhab Mâlîki.

Muhammad al-Amîr al-Mâlîki memiliki putra yang sekaligus adalah muridnya bernama Muhammad al-Amîr al-Shagîr, guru dari Syekh 'Illisy,

¹⁴⁸ Muhammad al-Amir al-Mâlîki, *Dhau' al-Syumu'*, Maktabah Imam Malik, Uni Emirat Arab, Juz 2, hlm.254

¹⁴⁹ Profil Muhammad al-Amir al-Mâlîki dapat dilihat dalam Mukaddimah Kitab *Dhau' al-Syumu'* (Muhammad al-Amir al-Mâlîki, *Dhau' al-Syumu'*, (Uni Emirat Arab: Maktabah Imam Malik), Juz 1, hlm.5-10.

penulis kitab *Fathu al-'Ali al-Malik*. Ia memiliki *ijazah 'ammah* yang didapat dari ayahnya, Muhammad al-Amîr al-Mâlîki.¹⁵⁰

Dari sini, kita mendapatkan latar belakang mengapa Syekh 'Illisy menukil pendapat Muhammad al-Amîr al-Mâlîki dalam kitab *Dhau' al-Syumu'*, nampak hubungan guru dan murid yang dekat melalui ketersambungan jalur keilmuan dengan gurunya (Muhammad al-Amîr al-Shagîr) dan ayah gurunya (Muhammad al-Amîr al-Mâlîki) yang secara konsisten mengaplikasikan kaidah-kaidah madzhab Mâlîki dalam karya tulisnya.

Selain kedekatan hubungan guru dan murid, alasan lain adalah kedudukan kitab *Dhau' al-Syumu'* sebagai kitab syarah dari kitab *Majmu' fi fiqh al-Mâlîki* menempati posisi urutan atas setelah kitab *al-Mudawwanah* yang menjadi kitab induk dalam madzhab Mâlîki.

Setelah mengungkapkan pendapatnya dengan mengutip kitab *Dhau' al-Syumu'*, pada paragraf-paragraf selanjutnya, Syekh 'Illisy membahas hukum keharaman *takhbîb* dan batalnya akad nikah hasil *takhbîb* untuk memperkuat pendapat dengan rincinya, di antaranya menukil perkataan al-Zarqâni dalam *Syarh al-Zarqâni 'ala Mukhtashar Khalîl* yang merinci dua pendapat tentang hukum haram pernikahan hasil *takhbîb* apakah *muabbad* atau *muaqqat*, sebagai berikut:

¹⁵⁰ Muhammad al-Amir al-Mâlîki, *Dhau' al-Syumu'*, (Uni Emirat Arab: Maktabah Imam Malik), Juz 1, hlm.9

وذكر الزرقاني القولين التأييد كما في سيدي يوسف بن عمر و عدمه، وهو المشهور

ثم قال بعد ذلك ولا ينافي ما قاله الأبي عن ابن عرفة ؛ لأن استظهار فسخه بعده معاملة

له بنقيض مقصوده لا يقتضي تأييد حرمتها عليه. ¹⁵¹

Terjemahnya: *Al-Zarqâni menyebutkan dua pendapat, pertama haram untuk selamanya sebagaimana yang tertera dalam tulisan Sayyid Yûsuf bin 'Amr, dan yang kedua tidak haram untuk selamanya, ini adalah pendapat yang masyhur. Kemudian beliau berkata, "Pendapat ini tidak menafikan apa yang dikatakan oleh al-Abi dari Ibnu Arafah, karena kesimpulan wajib memfasakhnya berdasarkan kaidah "al-mu'âmalah binaqîdhi maqshûdhi" tidaklah menghendaki keharaman yang permanen atasnya".*

Dari keterangan al-Zarqâni, disimpulkan bahwa pendapat yang masyhur dikalangan ulama Mâlikiyah adalah pernikahan pelaku *takhbîb* hukumnya haram dan jika terjadi pernikahan, harus dibatalkan (*fasakh*), namun terjadi perbedaan pendapat pada sifat keharamannya, apakah diharamkan permanen (*muabbad*) atau sementara (*muaqqat*). Baik pendapat yang mengharamkan permanen maupun yang sementara tidak menafikan rusaknya (*fasid*) akad nikah pelaku *takhbîb* dan hukum haram pernikahannya. Lebih jelasnya berikut kedua pendapat tersebut. ¹⁵²

Pendapat pertama, keharamannya temporer (*muaqqat*). Pernikahan hasil *takhbîb* hukumnya haram, pernikahannya tidak sah karena *fasid*, namun apabila si isteri kembali kepada suaminya yang pertama dan rujuk lalu suaminya menceraikannya kembali secara baik-baik dengan kehendak

¹⁵¹ Pendapat Al-Zarqani ini bisa dilihat dalam: Muhammad bin Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz 3, hlm. 296

¹⁵² Fahd ibn Shalih Al-Luhaidan, *Takhbib al-Jauzah wa Atsaruhu: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah Tathbiqiyah Qadhaiyyah*, (Arab Saudi Jurnal Qadha, September 2020), hlm.116-117.

suaminya sendiri atau suaminya tersebut meninggal dunia, maka si pelaku *takhbib* dibolehkan menikahi perempuan tersebut. Inilah pendapat yang masyhur dikalangan ulama Mâlikiyyah.¹⁵³

Dalam madzhab Mâliki, jika disebut kata *al-masyhûr*, maka maksudnya adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Mâliki. Sebutan ini menunjukkan ada perbedaan pendapat dalam madzhab pada masalah yang berkenaan. Menurut pendapat yang muktamad, maksud *al-masyhûr* adalah pendapat yang dikatakan banyak ulama.¹⁵⁴

Pendapat kedua, keharamannya permanen (*muabbad*). Pernikahan hasil *takhbib* hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah selamanya. Ini merupakan pendapat Syekh 'Illisy dalam kitabnya *Fathu al'Ali al-Malik* dengan menukil kitab *Dhau' al-Syumu'*, ketika menjawab sebuah pertanyaan apakah keharamannya berlaku selamanya, Syekh 'Illisy mengiyakannya (نعم , يتأبد تحريمها), dengan mendalilkan pada sebuah kaidah fikih mu'amalah yang banyak digunakan dalam madzhab Mâliki, yaitu "*al-mu'amalah bi naqidhi maqshudhi*."¹⁵⁵ Kaidah ini digunakan pada banyak kasus muamalah oleh ulama-ulama madzhab Mâliki.

Selain kaidah tersebut, masih menukil kitab *Dhau' al-Syumu'*, alasan pernikahan hasil *takhbib* diharamkan secara permanen adalah dalam rangka

¹⁵³ Abdurrahman Hamud Bakhit Al-Mathiri, *Takhbib al-Jauzah : Dirasah Ta'shiliyyah Muqaranah bil Qanun*, (Jurnal al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 2019), hlm. 217.

¹⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus:Dar al- Fikr, 1985), Juz 1, hlm. 61

¹⁵⁵ Kaidah "*al-mu'amalah bi naqidhi maqshudhi*" memiliki beberapa kaidah yang serupa, salah satunya *من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه* (*man ista'jala syai'an qabla awânihi 'ûqiba bi hirmanihi*)

mencegah perbuatan *takhbib* tersebar luas di kalangan masyarakat, Syekh 'Illisy menggunakan kalimat ”ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات”

Selanjutnya, Syekh 'Illisy menegaskan bahwa pada zahirnya, sifat permanennya dikaitkan dengan keberlangsungan efek *takhbib* (*ta'bid muqayyad*), apabila *takhbib* tersebut tidak lagi efektif dan rumah tangga si perempuan tetap bertahan, hingga waktu berlalu dalam tempo yang sangat lama lalu terjadi perceraian dengan keinginan suaminya sendiri, atau suaminya meninggal dunia, maka pelaku *takhbib* boleh menikahinya.